



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 60/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRI WINARNI binti WARSINO.**
Tempat Lahir : Boyolali.
Tanggal lahir : 27 Juli 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Klego RT. 05/RW. 01, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Susunan persidangan :

Tony Yoga Saksana, S.H.Hakim;

Yeni Andriyani, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Munif Bayu Aji dan saksi Satriyo Dwi Harjanto, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan sebuah bangunan miliknya, yaitu warung yang terletak di Dukuh Klego RT. 01/RW. 01, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, untuk menjalankan usaha menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Tri Winarni Binti Warsino**;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Winarni Binti Warsino** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemilik bangunan yang menggunakan bangunannya sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol ciu murni @ 1,5 liter;
 - 2 (dua) botol anggur putih cap orang tua @ 620 ml;
 - 2 (dua) botol gedang kluthuk @ 1,5 liter;
 - 2 (dua) botol bir cap ANKER @ 620 ml;

Dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.